



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1744/PM.00.02/K.JT-33/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 04 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
12. Surat Edaran Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan

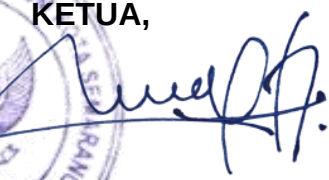
Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

A. Dalam rangka melaksanakan langkah pencegahan dan tugas pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Semarang Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk :

1. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam :
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Memberikan pelayanan pindah memilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk pemilih yang **karena keadaan tertentu** pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
3. Memberikan informasi yang jelas mengenai jam pelayanan dan kontak yang dapat dihubungi di kantor sekretariat masing-masing tingkatan;
4. Memastikan *desk layanan* dan *call center* layanan pindah memilih Pilkada 2024 memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait/berkepentingan dan Pengawas Pemilu selama pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta menerima konsultasi mengenai pelaksanaan penyusunan DPTb dan DPK.
5. Memastikan terakomodirnya Pemilih yang berhak dan mengurus Pindah Memilih

6. Memastikan layanan pindah memilih dapat diakses oleh disabilitas;
7. Memastikan standar pelayanan yang sama bagi pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di setiap tingkatan;
8. Memastikan pemilih yang melakukan pindah memilih dengan menunjukkan dengan menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD dan dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih;
9. Memastikan kebenaran identitas pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
10. Melakukan pengecekan pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan salinan digital DPT, Cek DPT Online, dan/atau melalui Sidalih;
11. Melakukan pengecekan pemenuhan alasan pindah memilih melalui dokumen bukti dukung;
12. Mencoret pemilih dari DPT asal setelah Pemilih terdaftar dalam DPTb;
13. Mensosialisasikan informasi pindah memilih di setiap tingkatannya;
14. Berkoordinasi dan menindaklanjuti rekomendasi dari jajaran Pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih


KETUA,

ARIEF RAHMAN

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang
3. Arsip